



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : XXX / Pdt.P / 2011 / PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak yang terkait di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : XXX/Pdt.P/2011/PA Bpp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON tanggal lahir 23 Mei 1995 (umur 15 tahun 9 bulan), Agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTP, dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, Umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SLTA, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dialangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat karena anak pemohon telah hamil 4 bulan;

3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak pemohon tersebut berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : XXX/1995 tanggal 30 Mei 1995, bukti P-1;
2. Surat pemberitahuan adanya kekuarangan persyaratan nikah atas nama ANAK PEMOHON yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Balikpapan XXX, dengan nomor : Kk. XX.XX.X/PW.01/XXX/2011 tanggal 21 Februari 2011, bukti P-2
3. Surat pemberitahuan penolakan Nikah atas nama ANAK PEMOHON yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Balikpapan XXX, Nomor : Kk. XX.XX.X/PW.01/XXX/2011 tanggal 21 Februari 2011, bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya pemohon telah menghadirkan putrinya yang akan dinikahkan yang bernama ANAK PEMOHON, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini ia baru berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah, dan telah siap untuk menjadi istri apalagi saat ini ia telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu keduanya telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon suami anak pemohon yang bernama CALON SUAMI yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berumur 22 tahun.
- Bahwa antara ia dengan ANAK PEMOHON telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa ia saat ini telah siap untuk melaksanakan kewajiban- kewajibannya sebagai suami dan berpenghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki- laki bernama : CALON SUAMI sebagaimana tertuang dalam surat permohonnya tanggal 21 Februari 2011, Nomor : XXX/Pdt.P/2011/PA Bpp. dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan XXX, Kota Balikpapan, bukti P-2 dan P-3 terhadap rencana pernikahan tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan calon mempelai wanita masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, bukti (P-1)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis P-1, P-2, dan P-3, tersebut pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI);

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai, terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) saat ini masih belum mencukupi umur perkawinan yaitu minimal 16 tahun tetapi saat ini telah hamil 4 bulan, namun keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dan calon mempelai laki- laki (CALON SUAMI);
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban masing- masing, sebagai suami istri apabila sudah menikah;
- Bahwa atas keinginan keduanya tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi kedua calon mempelai, yakni ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI terjerumus lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama (terutama calon bayi) yang sedang dikandung agar memiliki status yang jelas, dan untuk menghalalkan bagi keduanya dalam bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama : CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 H., oleh kami Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Damanhuri Aly Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Rustam Effendi, S.HI.,

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

DRS. H. THAMRIN

Drs. H. MUH. AMIR, SH

Ttd.

Drs. DAMANHURI ALY

Panitera Pengganti,

Ttd.

DRS. RUSTAM EFFENDI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.191.000,-